

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 4868/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari, ...*Selasa*... tanggal *12-09-2023*..., Saya, **Aa Ahmad Satibi, SH.I.** Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Soreang Nomor : W10-A25/5984/HK.05/IX/2023, tanggal 08 September 2023 yang kami terima tanggal 11 September 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Saepul Bahri bin Engkos Kosasih umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kp. Cimanjah, Rt 001 Rw 013, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang, tanggal 07 September 2023 Nomor: 4868/Pdt.G/2023/PA.Sor dalam perkara antara:

Cucu Sumiati binti Maman sebagai **Penggugat**;
Melawan

Saepul Bahri bin Engkos Kosasih sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat selanjutnya pembenahan ini saya sampaikan melalui dm untuk intensifikasi kepada Tergugat*


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

SL du 10/9
Tergugat / Desa



Jurusita



Aa Ahmad Satibi, SH.I